

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF,  
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : ESTHER VALENTIA DAELI  
NIM : 2015654021**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF, KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

**ESTHER VALENTIA DAELI**

**2015654021**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerimaan negara dan pembangunan negara. Peningkatan jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan penerimaan pajak mengindikasikan adanya ketidak patuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode Slovin, dengan jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berdampak positif sebesar sedangkan jika melihat dari *probability value* dari pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak juga memiliki tarif berdampak positif sedangkan jika melihat dari *probability value* dari pengaruh tarif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepercayaan kepada otoritas pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci: Pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kepercayaan, kepatuhan wajib pajak, UMKM.**

***THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE, TAXPAYER, RATES,  
TRUST IN TAX AUTHORITY ON TAXPAYER COMPLIANCE  
IN MSMEs***

**ESTHER VALENTIA DAELI  
2015654021**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

***ABSTRACT***

*In the context of taxation, taxpayer compliance is an important factor that influences state revenue and state development. An increase in the number of taxpayers that is not proportional to tax revenues indicates taxpayer non-compliance. This research aims to examine the influence of taxpayer knowledge, tax rates, and trust in the tax authority on taxpayer compliance in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The sampling method used was the Slovin method, with a sample size of 100 people. Data was collected through questionnaires distributed to respondents. The analytical method used is a quantitative approach with regression using the SPSS 25.0 application. The results of the research show that taxpayer knowledge has a positive impact, whereas if we look at the probability value of the influence of taxpayer knowledge on taxpayer compliance, it is not significant on MSME taxpayer compliance. Tax rates also have a positive impact, whereas if we look at the probability value of the influence of tariffs on Taxpayer compliance is not significant in MSME taxpayer compliance. Trust in the tax authority has a positive and significant impact on MSME taxpayer compliance.*

***Keywords: Taxpayer knowledge, tax rates, trust, taxpayer compliance, MSMEs.***

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF,  
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : ESTHER VALENTIA DAELI  
NIM : 2015654021**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI  
PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Esther Valentia Daeli  
NIM : 2015654021  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif, Kepercayaan  
Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Kepatuhan  
Wajib Pajak UMKM.  
Pembimbing : I Gusti Agung Oka Sudiadnyani, SE., M.Si., Ak.  
I Made Adhi Wirayana, SE., M.Si.  
Tanggal Uji : 14 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 23 Juli 2024

  
Esther Valentia Daeli



# SKRIPSI

## PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF, KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

### DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ESTHER VALENTIA DAELI**  
**NIM : 2015654021**

Telah disetujui dan Diterima dengan Baik oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**



**I Gusti Agung Oka**  
**Sudiadnyani, SE., M.Si., Ak.**  
**NIP. 97611082002122001**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**I Made Adhi Wirayana, SE.,**  
**M.Si.**  
**NIP. 199609032022031013**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KETUA**



**I Made Bagrada, SE., M.Si., Ak.**  
**NIP. 197512312005011003**


## SKRIPSI

### PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TARIF, KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:  
Tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024


#### PANITIA PENGUJI


##### KETUA:



I Gusti Agung Oka Sudiadnyani, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 97611082002122001

##### ANGGOTA:

  
2. I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 197512312005011003

  
3. Made Andy Pradana Sukarta, S.S.T., M.Si.  
NIP. 198912212023211014

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif, dan Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan dalam Program Studi Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara, terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.



4. I Gusti Agung Oka Sudiadnyani, SE.,M.Si.,Ak.selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan tuntunan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. I Made Adhi Wirayana, S.E.,M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan tuntunan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Pihak Kantor KPP Pratama Gianyar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan Penulis.
7. Wilaya Pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam penelitian Penulis.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material, moral dan doa kepada Penulis Skripsi.
9. Teman – teman yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Badung, 23 Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>15</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah .....	22
C. Batasan Masalah.....	22
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	23
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
A. Kajian Teori .....	27
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	34
C. Kerangka Pikir dan Konseptual.....	37
D. Hipotesis Penelitian.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
D. Variabel Penelitian dan Definisi .....	45
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	48
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50

<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b> .....	55
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	55
B. Uji Hipotesis.....	68
C. Pembahasan.....	75
D. Keterbatasan Penelitian.....	78
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	80
A.Simpulan .....	80
B.Implikasi.....	81
C. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>LAMPIRAN</b> .....	89



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keragaan UMKM.....	3
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	3
Tabel 2.1 Data Klasifikasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah .....	16
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Respon .....	31
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	36
Tabel 4.2 Usia Responden .....	36
Tabel 4.3 Estimasi Uji Validitas.....	37
Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas .....	39
Tabel 4.5 Hasil Statistika Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak .....	40
Tabel 4.6 Hasil Statistika Deskriptif Tarif Wajib Pajak .....	41
Table 4.7 Hasil Statistika Deskriptif Kepercayaan kepada otoritas pajak .....	42
Tabel 4.8 Hasil Statistika Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak .....	43
Tabel 4.9 Uji Normalitas Kolmogorov .....	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikoleniaritas .....	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	47
Tabel 4.12 Hasil Uji t .....	48
Tabel 4.13 Hasil Uji F Signifikansi Simultan .....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	54

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	25




JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Data dan Informasi.....	54
Lampiran 2 : Koesioner Penelitian.....	55
Lampiran 3 : Hasil Analisi Statistika Deskripti.....	59
Lampiran 4 : Hasil Uji Normalitas.....	60
Lampiran 5 : Hasil UjiMultikoleniaritas.....	61
Lampiran 6 : Hasil Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) .....	61



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah instrumen penting untuk pembangunan Negara Indonesia (Ayu Fhatonah, 2022). Oleh karena itu, untuk membiayai pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan jumlah dana yang besar jadi penerimaan pajak tersebut yang menjadi salah satu sumber utama dana tersebut (Khomsiyah, 2022). Akibatnya, semakin besar anggaran pemerintah untuk pembangunan, semakin penting peningkatan penerimaan pajak. Dalam situasi seperti ini, mematuhi wajib pajak, termasuk UMKM, sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan negara.

APBN, salah satu sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak negara. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, termasuk UMKM, sangat penting untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal untuk mendukung kemajuan negara (Mubarok, 2021). Pemerintah berharap wajib pajak, terutama UMKM, membayar pajak mereka tepat waktu dan sesuai ketentuan. Peningkatan jumlah wajib pajak akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan negara (Putri, 2020). Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi (Fajriana et al., 2020). Memaksimalkan penerimaan pajak membutuhkan peran aktif dari para wajib pajak, termasuk UMKM, serta peran dirjen pajak dan petugas pajak. Mengingat betapa pentingnya pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Oleh

karena itu, kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangatlah penting untuk mendukung upaya tersebut.

Sebagai unit usaha yang paling dominan di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, mereka menyumbang 62,57 persen dari total PDB. Tidak mengherankan bahwa usaha kecil dan menengah menjadi salah satu pilar utama pemulihan sistem ekonomi masyarakat, atau bahkan sistem ekonomi Indonesia (Putri, 2020). Diharapkan sektor UMKM ini dapat menerima pajak di tingkat kabupaten dan nasional (Arifqi, 2021). Tabel berikut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak Kabupaten Gianyar, tingkat kepatuhan pajak yang dapat dilihat pada table 1.2. Oleh karena itu, kepatuhan UMKM terhadap wajib pajak sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional (Megan et al., 2020). Adanya sistem *self-assessment* memudahkan pelaporan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak (Rahma, 2019). Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak untuk mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya (Ibrahim et al., 2020).

**Tabel 1.1**  
**Data Keragaan UMKM Provinsi Bali**  
**Tahun 2019-2023**

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Buleleng	34.552	34.374	54.489	57.216	66.368
2	Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537	67.183
3	Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160	47.957
4	Badung	19.688	19.261	22.647	40.989	21.699
5	Denpasar	31.826	32.026	32.224	32.226	29.749
6	Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620	75.666
7	Bangli	44.068	44.068	44.123	44.175	44.251
8	Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072	35.792
9	Karangasem	39.589	40.468	57.456	40.614	50.717
		326.009	327.353	412.265	440.609	439.382

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali (Data diolah Penulis 202

**Tabel 1. 2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar**

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Gianyar Tahun	UMKM Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan Terlapor	Rasio Kepatuhan (%)	Realisasi Penerimaan
2019	22.878	12.284	54%	77.129.772.046
2020	25.347	10.937	43%	53.853.187.161
2021	25.966	12.130	47%	63.164.695.339
2022	26.462	14.555	55%	135.096.789.11
2023	26.826	13.255	49%	96.453.540.155

Sumber: KPP Pratama Gianyar, tahun 2023

Data jumlah UMKM Provinsi Bali, berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah UMKM di Gianyar setiap tahun.

Pada tabel 1.2 diatas dipaparkan tahun 2023 tingkat kepatuhan UMKM di Kabupaten Gianyar mengalami penurunan yaitu 49%. Hal ini merupakan

kabar buruk bagi DJP, menurunnya kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, tarif pajak yang berlaku adil sesuai keadaan perekonomian negara membuat wajib pajak paham dan patuh untuk membayar kewajiban pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Masyarakat kurang mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara. Seiring perkembangan zaman masyarakat bisa memperoleh informasi dari mana saja termasuk mengenai memperoleh informasi ataupun pengetahuan mengenai perpajakan. Sebagai seorang wajib pajak untuk memiliki pengetahuan pajak.

Dalam hal ini, Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior/TPB*) menjelaskan bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori TPB dalam psikologi sosial menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku membentuk perilaku manusia; sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi perilaku seseorang mempengaruhi niat sendiri (Ajzen, 1991). Oleh karena itu, penelitian ini meneliti bagaimana perilaku UMKM terkait dengan kewajiban mereka untuk membayar pajak berdampak pada kepatuhan membayar pajak. Komponen sikap dan perilaku dapat dibentuk oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran akan wajib pajak. Selain itu, perilaku UMKM juga dapat dibentuk oleh faktor-faktor seperti pengetahuan tentang tarif pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak untuk menjamin kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan



pajak memainkan peran penting dalam mencapai penerimaan pajak. Kewajiban pajak merupakan kunci untuk menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan, sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah terpenuhi. Selain itu, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berarti wajib pajak mengetahui atau memahami peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, menyampaikan laporan pajak, dan lain-lain. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah berdampak pada ketidaktahuan terhadap aturan dan pajak itu sendiri, sehingga dapat melemahkan kesadaran akan pembayaran dan pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan pajak informal diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para UMKM agar lebih sadar membayar pajak (Ni Komang Ayu Juliantari, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak selain pengetahuan perpajakan. Studi (Noviana et al., 2020) menemukan bahwa tarif pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak umkm. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh tarif pajak. Semakin adil tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka memenuhi

kewajibkan perpajakan mereka. Penelitian dari (Fitria et al., 2019) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Peraturan ini pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Diantara perubahannya adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto tertentu dari 1% sebelumnya menjadi 0,5% dari omset. PPh Final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, tergantung pada seberapa besar atau kecil omset yang wajib pajak setiap bulan. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 8 Juni 2018, menurunkan tarif sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Tentu diharapkan dengan adanya pengurangan pajak ini, banyak masyarakat yang sebelumnya terbebani dengan tarif pajak 1%, kini bisa merasakan keringanan tarif pajak 0,5%, sehingga meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Wajib pajak orang pribadi diberikan jangka waktu 7 tahun. Sementara itu, wajib pajak penghasilan badan yang berbentuk koperasi, CV, dan Firma mendapat jangka waktu lebih pendek yaitu 4 tahun. Jangka waktu minimal wajib pajak penghasilan badan perusahaan saham gabungan (PT) adalah 3 tahun (Oktaviani et al., 2023)

Kepercayaan terhadap kantor pajak juga mempengaruhi kewajiban wajib pajak. (Amanda et al., 2023) permasalahan lain yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak. Menurut sebuah penelitian (Betu et al., 2020) kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib pajak adalah pemahaman tentang pajak. Dengan wajib pajak yang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, diharapkan akan tercipta kesadaran dalam membayar pajaknya.

Selain itu, tarif pajak juga mempengaruhi bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil pajak yang ditetapkan pemerintah, maka WP UMKM akan semakin patuh dalam melaporkan penghasilan ke kantor pajak. Tingkat penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan yang masih rendah dan cenderung turun menunjukkan masih belum optimal. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan secara maksimal akan menambah kenyamanan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak, tarif pajak yang berlaku adil sesuai keadaan perekonomian negara membuat wajib pajak paham dan patuh untuk membayar kewajiban pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Berdasarkan beberapa fenomena yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kewajiban perpajakan khususnya

Wajib Pajak pada sektor UMKM, dengan mengajukan Judul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif, Kepercayaan Kepada otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah Pengetahuan wajib pajak, tarif, kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## **C. Batasan Masalah**

Melalui uraian masalah yang diklarifikasi peneliti menetapkan batasan masalah. Dalam penelitian ini mencakup fokus pada Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif, Kepercayaan dari otoritas pajak, UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Gianyar dan UMKM yang telah memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Besarnya pentingnya kontribusi pajak bagi kesejahteraan masyarakat mendorong berbagai otoritas untuk berusaha meningkatkan kewajiban perpajakan melalui reformasi perpajakan guna mengoptimalkan pendapatan negara.

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, tarif, kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Wajib Pajak UMKM**

Melalui pemahaman diperoleh dari penelitian tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi, wajib pajak UMKM akan menyadari kontribusi pajak mereka terhadap pembangunan negara dan pemerataan kekayaan. Mereka akan lebih memahami faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka, seperti aturan perpajakan dan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran.



b. Otoritas Pajak

Penelitian ini juga bagi otoritas pajak atau lembaga perpajakan. Pemahaman yang diperoleh dari kajian factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM memungkinkan penyelenggara pajak merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan strategi penegakan hukum perpajakan dan menciptakan insentif yang lebih tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu otoritas pajak untuk meningkatkan pemungutan pajak dari sektor UMKM yang merupakan penghasil pendapatan penting bagi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu otoritas pajak. untuk memperkuat hubungan dengan pemilik UMKM melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemahaman konteks serta kebutuhan mereka. Dengan memahami lebih baik perspektif dan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM, otoritas pajak dapat mengembangkan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan perpajakan secara keseluruhan. Penelitian ini juga bagi otoritas pajak atau lembaga perpajakan. Pemahaman yang diperoleh dari kajian factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM memungkinkan penyelenggara pajak merancang kebijakan perpajakan

yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan strategi penegakan hukum perpajakan dan menciptakan insentif yang lebih tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu otoritas pajak untuk meningkatkan pemungutan pajak dari sektor UMKM yang merupakan penghasil pendapatan penting bagi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu otoritas pajak untuk memperkuat hubungan dengan pemilik UMKM melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemahaman konteks serta kebutuhan mereka. Dengan memahami lebih baik perspektif dan tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak UMKM, otoritas pajak dapat mengembangkan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan perpajakan secara keseluruhan.

c. Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini juga bermanfaat bagi institusi pendidikan atau kampus. Sebagai institusi akademis, kampus berperan penting dalam menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang dapat membantu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Menganalisis perspektif hukum perpajakan dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penelitian di bidang ekonomi, perpajakan, dan kebijakan publik. Selain itu, pihak kampus juga bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai alat. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, lembaga perpajakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi masalah perpajakan yang ada. Melalui kolaborasi ini, kampus dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat intelektual bagi kampus, tetapi juga dapat meningkatkan pengaruh dan kontribusi kampus dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang relevan dengan masyarakat.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka pemenuhan kewajiban perpajakannya pun semakin meningkat. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku bagi UMKM. Meskipun hubungannya positif, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Artinya peningkatan pengetahuan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang kuat atau konsisten terhadap peningkatan kewajiban pajak UMKM, sehingga  $H_0$  diterima.

**P** 2. Pengaruh tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tarif berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, jika tarif pajak terstruktur dengan baik dan adil, maka kepatuhan pajak akan meningkat. jadi  $H_2$  diterima. Artinya terdapat dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap tarif pajak.

3. Pengaruh kepercayaan kepada otoritas Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Artinya ketika kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya juga meningkat dan  $H_0$  diterima.

## B. Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur kepatuhan pajak UMKM dengan mengkaji pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak *theory of planned behavior* mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat berfungsi lebih sebagai prasyarat yang mempengaruhi faktor-faktor lain seperti sikap dan norma subjektif, yang kemudian mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Temuan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung teori pajak optimal yang menyatakan bahwa tarif pajak yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kewajiban pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM memperkuat teori *slippery slope* yang menyatakan bahwa peningkatan kepercayaan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

## 2. Implikasi Praktis

Penelitian ini juga mencakup rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Diperlukan program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawab dan manfaat membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan dan sosialisasi yang lebih efektif. Struktur tarif pajak harus diperhatikan agar lebih sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan UMKM. Otoritas pajak harus fokus pada peningkatan transparansi dan kejujuran administrasi perpajakan. Langkah-langkah seperti meningkatkan layanan pelanggan, memperkuat komunikasi dan penegakan hukum yang adil dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

### C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Otoritas pajak harus meningkatkan program pendidikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini dapat berupa seminar, pelatihan dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami oleh UMKM. Pemerintah harus meninjau ulang struktur tarif pajak untuk memastikan tarif pajak yang ada tidak



membebani UMKM. Perubahan tarif yang lebih adil dan progresif serta insentif perpajakan bagi UMKM dapat mendorong wajib pajak untuk patuh. Otoritas pajak harus meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

3. Bagi Politeknik Negeri Bali harus mengembangkan program pendidikan berkelanjutan di bidang perpajakan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis agar mahasiswa mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai pengertian kewajiban perpajakan. Politeknik Negeri Bali dapat menyelenggarakan program pelatihan perpajakan yang praktis dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan mahasiswa. Menjalinkan kemitraan dengan otoritas pajak untuk meneliti dan mengembangkan program yang dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan di kalangan pelajar dan UMKM, hal ini dapat mendorong kepatuhan pajak secara keseluruhan.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., & Putu Shinta Dewi, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- ardiyansyah, M, A. M. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 2(1), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Ayu Fhatonah, & Astuning Saharsini. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Ngemplak. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 521–536. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4457>
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6888>

- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Dewi, S., Widyasari, & Natherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.4039>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Tr Berpengaruh Terhadap Kwp 2. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Irwan Adimas Ganda Saputra, D. (2019). *Jurnal Riset dan Aplikasi : Akuntansi dan Manajemen. Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 32–51.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Khomsiyah, N. M. N. dan K. P. (2022). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana. Jramb*, 8, 82–95.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak

wajib Pajak UKM Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 11(1), 69–82.  
<https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>

Menengah, D. A. N., Dari, D., Pajak, S., & Pajak, S. (2020). KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHA. XX(November 2021), 491–506.

Momuat, P., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 5(2), 701–710.

Mubarok, A. S. (2021). Pengaruh Media Massa dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi.

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139.

Noviana, R., Afifidin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisai Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). E-Jra, 09(04), 51–67.

Oktaviani, M., & Anggraeni, D. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Saham Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Harga Transfer (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Transportation Dan .... Prosiding: Ekonomi Dan ... 3(2).  
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/2466%0Ahttps://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/download/2466/1606>

Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu), 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>

Puspodewanti, C. P., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Surabaya. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 10(11), 967. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i11.p04>

Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam

Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>

Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.

Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AI-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>

Robiatul Muvidah, A., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>

Rosmawati, R. (2021). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. In *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (Vol. 20, Issue 2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>

Sari, L. R. W., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.


Seran, Y. F. A., Baridwan, Z., & Rosidi. (2020). Corporate Taxpayer Compliance: Slippery Slope Framework and Planned Behavior Theory Approaches. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(6), 334–347.

Sinta Wijaya, V., & Dama Yanti, L. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(41), 206–216.

Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>



- Yuli Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*, 35(1), 116–132. <https://doi.org/10.24002/modus.v35i1.6985>
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI